



# PURCHASE ORDER

PT.JORONG BARUTAMA GRESTON  
Pondok Indah Office Tower III, 3rd floor, Jl. Sultan  
Iskandar Muda Kav V-TA Jakarta 12310 Indonesia  
Tel +62 21 2932 8100 Fax +62 21 2932 7999

PO Number:  
Date:  
Revision:  
Revision Date:

21021000387  
01 April 2021  
0

Supplier: LABORATORIUM PENGUJIAN TEKMIRA ✓  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 623  
BANDUNG 40211 JAWA BARAT  
Indonesia

Ship to: PT. JORONG BARUTAMA GRESTON  
Jl. A. Yani KM 104 RT 07 No. 286, Desa  
Swarangan, Jorong Tanah Laut - Kalimantan  
Selatan Indonesia

Ref Quotation No: TEKMIRA LAB/PEN/16/02/21  
Ref Contract No:  
Contact:  
Tel:

Cost Center: 81222/Environment Section  
Ref PR No: 11021000242  
Contact: Muhammad Syahid  
Tel:

					Currency:	IDR
No.	Description	Delivery Date	QTY	UOM	Unit Price	Total Price
1	UJI KINERJA ALAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR OTOMATIS OLEH TEKMIRA	23 Apr 21	1.00	Set	26,200,000.00	26,200,000.00
					Total	26,200,000.00
IDR: Twenty-six million two hundred thousand Only					VAT 0%	0.00
					Grand Total	26,200,000.00

Payment Terms:	NET 30 DAYS ✓
Other Conditions:	FRANCO SITE PT.JBG ✓

Authorized Signature by Buyer  
  
PT. JORONG BARUTAMA GRESTON

Authorized Signature by Seller  
.....

**Syarat dan Ketentuan *Purchase Order***

**1. Definisi**

Dalam Syarat dan Kondisi ini : **“Pihak Pertama”** berarti PT Indo Tambangraya Megah, Tbk atau anak perusahaannya sebagai pihak pembeli/penerima barang dan/atau jasa; **“Tanggall Penyelesaian”** berarti tanggal mana atau tanggal lain yang tercantum dalam *Purchase Order* terkait; **“Pihak Kedua”** berarti Pihak /pemberi barang dan/atau jasa dimana *Purchase Order* ditujukan; **“Barang”** berarti barang (jika ada) yang harus dikirimkan berdasarkan *Purchase Order*; **“*Purchase Order*”** berarti sebuah formulir pemesanan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dalam bentuk,substansi, syarat dan kondisi berikut segala lampirannya, yang merupakan perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; dan **“Jasa”** berarti jasa (jika ada) yang harus disediakan dan setiap pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan *Purchase Order*.

**2. Persetujuan**

*Purchase Order* ini merupakan penawaran dari Pihak Pertama, Persetujuan atas *Purchase Order* ini oleh Pihak Kedua harus diartikan penerimaan seluruh Syarat, Kondisi serta ketentuan yang tercantum. Setiap perubahan atau penambahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini tidak akan mengikat Pihak Pertama kecuali secara tegas dan tertulis disetujui oleh Pihak Pertama.

**3. Barang, Jasa dan Harga**

Daftar dari Barang dan Jasa serta harga yang terkait adalah sesuai dengan *Purchase Order* ini. Semua harga adalah termasuk biaya transportasi dan biaya asuransi, kecuali disebutkan lain. Kecuali di-instruksikan secara tertulis, Pihak Kedua wajib mengatur hal mengenai asuransi dan transportasi sesuai standar komersial.

**4. Subkontrak**

Pihak Kedua dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama mengalihkan atau men-subkontrakkan sebagian maupun seluruh dari *Purchase Order* kepada pihak lain.

**5. Penyediaan dan pemenuhan**

Kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama secara tertulis, Jasa harus disediakan/diselesaikan dan Barang harus dikirimkan pada jam kerja normal Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas pengiriman dan pembongkaran (*unloading*) atas Barang pada alamat untuk pengiriman yang tercantum dalam *Purchase Order*.

**6. Penyelesaian dan skala waktu**

Barang harus dikirimkan dan Service harus disediakan/diselesaikan pada Tanggal Penyelesaian yang sudah ditentukan dalam *Purchase Order*. Untuk menghindari keraguan, Pihak Pertama memiliki hak untuk melakukan penyesuaian pemesanan atau membatalkan setiap Barang dan/atau Jasa yang dipesan sebelum pengiriman atau ketersediaannya.

**7. Kualitas barang dan jasa**

Barang yang dikirimkan dan/atau Jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan Barang dan/atau Jasa yang dipesan oleh Pihak Pertama tanpa ada yang dikecualikan dalam *Purchase Order* ini dan harus diakui oleh standar Indonesia atau standar atau kebijakan lain yang ekuivalen dan yang berlaku serta standar dan kebijakan Internasional yang dapat diterima secara wajar oleh Pihak Pertama. Barang dan/atau Jasa harus memenuhi syarat baik secara material maupun dalam pembuatannya. Apabila ada bagian dari Barang dan/atau Jasa yang tidak sesuai dengan Syarat dan Kondisi ini, maka Pihak Pertama melalui pemberitahuan kepada Pihak Kedua dapat menolak semua atau sebagian dari Barang dan/atau Jasa, atas penolakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama tersebut, maka Pihak Kedua wajib memberikan penggantian Barang dan/atau Jasa yang sejenis atau dengan kualitas yang lebih baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Pihak Kedua menerima pemberitahuan penolakan dari Pihak Pertama atau selambat-lambatnya dengan waktu lain yang disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis.

**8. Garansi**

Pihak Kedua harus segera dan atas tanggungannya sendiri memperbaiki (dalam arti pengembalian seluruh harga pembelian atau perbaikan atau penggantian berdasarkan opsi Pihak Pertama) seluruh kekurangan / cacat atas Barang dan/atau Jasa yang timbul dalam periode waktu 3 bulan (atau periode waktu lain yang disetujui secara tertulis) sejak penerimaan (apabila Barang) atau penyelesaian (apabila Jasa) yang timbul karena kesalahan desain, material/bahan, atau pengerjaan atau pelanggaran *Purchase Order* atau kelalaian dari pihak Pihak Kedua. Apabila Pihak Kedua sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam point 7 (tujuh) diatas belum melakukan penggantian dan/atau perbaikan, maka Pihak Kedua wajib membayar ganti kerugian kepada Pihak Pertama akibat terhentinya kegiatan operasional Pihak Pertama beserta dendanya yang akan diperhitungkan oleh Pihak Pertama. Biaya pengiriman kembali atas kekurangan / cacat menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

**9. Kerusakan atau kehilangan sewaktu transit**

Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas biayanya sendiri untuk mengganti seluruh Barang yang hilang dan/atau rusak sewaktu transit, dan oleh karenanya pengiriman tersebut dianggap belum terjadi sampai dengan dikirimkannya pengganti atas Barang tersebut dan dapat diterima oleh Pihak Pertama.

**10. Kepemilikan dan resiko**

Dengan tetap memperhatikan hak lain yang dimiliki oleh Pihak Pertama berdasarkan *Purchase Order* (a) kepemilikan atas Barang beralih kepada Pihak Pertama pada saat diterimanya pengiriman secara utuh (tanpa cacat/kurang) baik kualitas maupun kuantitas (b) resiko atas Barang akan beralih kepada Pihak Pertama setelah barang diterima secara utuh (tanpa kurang/cacat) oleh Pihak Pertama dan apabila *Purchase Order* termasuk dengan instalasi, maka resiko tersebut tidak akan beralih kepada Pihak Pertama sampai dengan diselesaikannya pekerjaan instalasi tersebut.

**11. Harga**

Harga yang tercantum dalam *Purchase Order* atas Barang dan Jasa adalah tetap dan tidak berubah sampai dengan Tanggal Penyelesaian atas *Purchase Order* dan termasuk: (a) semua royalti, biaya lisensi atau biaya yang sejenis yang timbul dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual untuk tujuan pelaksanaan *Purchase Order*; (b) penyediaan dan, dalam hal dapat diterapkan, pengiriman, pembongkaran dan instalasi.

**12. Pembayaran Tagihan**

(a) Setelah melakukan penyediaan seluruh atau (sepanjang disetujui oleh Pihak Pertama) sebagian atas Barang dan/atau Jasa, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan tagihan atas harga Barang dan/atau Jasa yang disediakan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam *Purchase Order* serta melampirkan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyediaan Barang dan/atau Jasa yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dan wajib dikirimkan ke alamat Pihak Pertama sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order* ini. (b) Atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sejumlah tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen tagihan secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

(c) Pihak Pertama berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang tidak sesuai dengan *Purchase Order*.

(d) Pihak Pertama berhak untuk setiap saat melakukan *set-off* atas jumlah yang terhutang dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau afiliasinya dengan setiap jumlah yang harus dibayar oleh Pihak Pertama.

**13. Perpajakan**

Kecuali disepakati lain dalam *Purchase Order* ini, maka setiap kewajiban perpajakan yang timbul terhadap masing-masing Pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia atau negara lain yang terkait.

**14. Hak dan kewajiban**

Selama berlakunya *Purchase Order* ini Pihak Pertama dan pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a). Pihak Pertama atau perwakilannya berhak mendapatkan akses terhadap pekerjaan Pihak Kedua dan juga mendapatkan kerjasama penuh untuk memperoleh suatu standard dalam pembuatannya

(b). Pihak Pertama berhak untuk mengadakan uji kelayakan terhadap beberapa sampel barang yang dikirimkan oleh Pihak Kedua untuk mengetahui apakah komposisi material yang terkandung dalam barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh Pihak Kedua

(c). Pihak Kedua wajib menjamin bahwa barang / jasa yang dijual kepada Pihak Pertama memiliki izin sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan diproduksi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku

(d). Pihak Kedua wajib menjamin bahwa barang / jasa yang dijual kepada Pihak Kedua tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan pengguna barang / jasa tersebut

**15. Kerahasiaan**

(a) Selama berlakunya *Purchase Order* ini sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya *Purchase Order* ini, Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan isi dari *Purchase Order* ini terhadap Pihak Ketiga dan Pihak-pihak lainnya yang tidak terkait dengan *Purchase Order* ini

(b) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa setiap subcontractor yang digunakan sehubungan dengan *Purchase Order* terikat dengan ketentuan kerahasiaan dengan substansi yang sama dengan Syarat dan Kondisi ini terkait dengan informasi milik atau dalam penguasaan Pihak Pertama.

**16. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Pihak Kedua menyatakan bahwa baik Jasa maupun Barang tidak satupun yang melanggar hak atas kekayaan intelektual dan menjamin serta membebaskan Pihak Pertama terhadap setiap klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan suatu pelanggaran atau dugaan pelanggaran.

**17. Pembebasan**

Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari semua tuntutan, tanggung jawab, permintaan, biaya, serta pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hilangnya atau rusaknya property milik Pihak Kedua, meninggal atau cidera badan yang dialami oleh orang lain yang timbul karena adanya tindakan, pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Pihak Kedua, pekerjaanya, agen atau subcontractors (atau pekerja atau agennya) dalam melaksanakan *Purchase Order*.

**18. Pengakhiran**

Dengan tidak mengesampingkan atas suatu penyelesaian yang dapat dilakukan, Pihak Pertama memiliki hak untuk mengakhiri *Purchase Order* dengan seketika, membatalkan dan/atau menolak setiap Barang dan/atau Jasa yang belum diterima untuk instalasi atau commissioning, membatalkan pemesanan atas setiap Barang dan/atau Jasa yang belum dikirim, menuntut klaim biaya yang timbul serta memperoleh penggantian Barang dan Jasa, apabila : (a) Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap *Purchase Order* ini dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu yang wajar sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Pihak Pertama; (b) Pihak Kedua diperkirakan mengalami keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban dalam *Purchase Order*, (c) Pihak Kedua tidak lagi mampu melakukan usaha, atau berhenti menjalankan kegiatan usahanya atau, mengajukan atau digugat kepailitan atau perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari setiap gugatan, tuntutan atau klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengakhiran *Purchase Order* oleh Pihak Pertama.

**19. Kepatuhan terhadap peraturan**

Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) termasuk tapi tidak terbatas dan dengan tidak mengesampingkan kelaziman dari setiap hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku dari setiap instansi pemerintah di Indonesia dan setiap perubahannya demikian juga peraturan daerah dimana Pihak Pertama berada.

Barang dan/atau Jasa yang disediakan harus sesuai dan memenuhi persyaratan dan spesifik K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pesyaratan lainnya, sebagai contoh barang harus dilengkapi Material Safety Data Sheet (MSDS). Mengacu pada EHS Code of Practice For Contractor and Supplier.

**20. Pembelian lain**

Dalam hal Pihak Pertama telah menandatangani perjanjian dengan Pihak Kedua ("*Purchase Order* Awal"), dan perjanjian tersebut masih berlaku, maka syarat dan ketentuan yang tercantum pada *Purchase Order* yang baru mengikuti syarat dan ketentuan yang ada pada *Purchase Order* Awal. Pihak Pertama harus sebagai pihak yang menandatangani atau pihak yang ditunjuk sebagai penerima hak dan/atau kewajiban dalam *Purchase Order* Awal. Apabila ada pertentangan antara *Purchase Order* Awal dengan *Purchase Order* ini maka *Purchase Order* Awal yang berlaku.

**21. Umum**

(a) *Purchase Order* ini berikut lampirannya, merupakan keseluruhan perjanjian dan mengungkapkan kelengkapan, eksklusifitas dan kesepakatan akhir dari para pihak terhadap hal-hal yang tersebut didalamnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Angka 19 di atas. (b) Ketentuan dalam *Purchase Order* adalah sebagai tambahan dan tidak berpengaruh atas setiap ketentuan atau hak yang ada berdasarkan hukum Indonesia). Syarat dan Kondisi ini tidak dapat dirubah atau dikesampingkan kecuali secara tegas dan tertulis disetujui oleh Pihak Pertama. (c) Tidak ada perubahan atas *Purchase Order* yang memiliki efek kecuali disetujui secara tertulis oleh pihak yang berwenang dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. (d) Judul dalam Syarat dan Kondisi ini adalah untuk mempermudah saja dan tidak dapat mempengaruhi interpretasinya. (e) Dalam hal terdapat sengketa, maka sengketa tersebut tidak dapat dianggap sebagai dan karenanya tidak untuk diselesaikan melalui prosedur kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

**22. Hukum yang berlaku**

*Purchase Order* ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan tergantung pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Indonesia dengan domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.